

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Syariat Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.

Gadai-menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Tidak hanya zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian dan sekarang muncul pula Pegadaian syariah.¹

Akan tetapi konsep operasional pegadaian pun juga menggunakan sistem bunga yang memang sangat dilarang dalam syariat Islam. Praktek ini dapat dilihat ketika nasabah yang meminjam uang yang menggadaikan barangnya dibebankan untuk mengembalikan pokok pinjaman plus sewa modal (bunga). Bunga di pegadaian dihitung per 15 hari, dan apabila ada keterlambatan maka nasabah dibebankan untuk membayar bunga dua kali lipat, dan begitu seterusnya per 15 hari.²

Namun sekarang ini selain pegadaian konvensional, beroperasi pula pegadaian syariah yang didirikan oleh PT. Pegadaian (Persero). Pengembangan konsep syariah ini merupakan upaya pegadaian untuk menghindari renten atau riba. Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya

¹Dokumen PT. Pegadaian Syariah UPS paus Ujung

²Hasil wawancara dengan Yulhairat, selaku Penaksir Unit Pegadaian Syariah Paus Ujung, pada tanggal 13 November 2017 di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam³

Sementara itu di kota Pekanbaru Cabang Pegadaian Syariah (CPS) dibuka pertama kali di jalan harapan Raya pada tahun 2008, lalu pada tahun 2009 pindah ke jalan Ahmad Yani dan namanya menjadi CPS Ahmad Yani, kemudian pindah lagi pada tahun 2010 ke jalan Harapan Raya, namun tetap dengan nama CPS Ahmad Yani. Hal ini karena pendapatan di jalan Harapan Raya lebih tinggi dari pada jalan Ahmad yani⁴

Bila dilihat dari masa ke masa produk awal PT.Pegadaian syariah ialah Rahn, Arrum, Jasa Titipan, dan investasi logam mulia. Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi informasi dan semakin gencarnya perusahaan pembiayaan dan perbankan dalam melancarkan promosi produk ke masyarakat untuk meraih pangsa pasar. Untuk itu PT.Pegadaian harus mencari trobosan baru, dengan meluncurkan produk baru mereka yaitu Arrum Haji, Arrum BPKB, Tabungan Emas, Amanah, Investasi Emasku, dan MPO (Multi Pembayaran Online) agar dapat bersaing dengan perusahaan pembiayaan, dengan bank konvensional maupun bank syariah lainnya. Namun setelah peneliti melakukan survey dengan beberapa orang masyarakat, hasilnya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Pegadaian dengan sistem syariah dan Produk Syariah ini, masyarakat hanya mengetahui bahwa Pegadaian ialah tempat menggadaikan barang dengan sistem konvensional.

Diharapkan dengan adanya pegadaian syariah ini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam memperoleh pinjaman tanpa bunga. Disamping itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah

³Hasil wawancara dengan Yulkhairat, selaku Penaksir Unit Pegadaian Syariah Paus Ujung, pada tanggal 13 November 2017 di Pekanbaru

⁴Hasil wawancara dengan Jhony Syafri selaku Humas PT.Pegadaian pada tanggal 21 Desember 2017 di Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan jumlah pinjaman.⁵

Humas dan pemasaran sangat berperan agar produk yang disampaikan ke masyarakat benar-benar dapat di pahami sehingga calon nasabah dapat memilih produk apa yang akan di ambilnya pada saat ia butuhkan. Dalam proses sosialisasi produk syariah kepada masyarakat ini dilakukan, bukanlah semata-mata hanya sebatas agar masyarakat tahu dan mengerti, akan tetapi untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan larangan riba atau renten dan dapat ikut merasakan kemudahan produk syariah ini. Sehingga calon nasabah mendapatkan informasi produk syariah tersebut yang lengkap dan benar. Selanjutnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang telah sosialisasikan. Dari hasil evaluasi bisa dilihat sejauh mana masyarakat menggunakan produk pegadaian syariah ini. Karena itu perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi hambatan yang ada, guna mencapai efektivitas komunikasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi penelitian yang diberi judul: **“PERENCANAAN KOMUNIKASI PT.PEGADAIAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PRODUK SYARIAH DI KOTA PEKANBARU”**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap kata-kata dalam judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar pribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan

⁵<https://dsnmui.or.id> Diakses pada tanggal 25 Oktober pukul 21.10 wib 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan-keterampilan tertentu diantara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan organisasi.⁶

2. PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia dibawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada layanan jasa gadai menggadai, pembiayaan, emas dan aneka jasalainnya dengan menggunakan hukum gadai
3. Sosialisasi adalah suatu usaha untuk memberikan informasi tentang sesuatu kabar atau berita. Sosialisasi juga dapat disebut sebagai promosi. Promosi terjadi karena ada juga yang harus disampaikan. Terjadinya sosialisasi membuat tersebarnya suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak, dan terjadinya informasi membuat terjalinnya hubungan antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya memperkenalkan dan mempengaruhi, agar masyarakat menjadi calon nasabah Pegadaian Syariah.⁷
4. Produk Syariah adalah segala transaksi dan pengaturan dalam pelayanannya berlandaskan pada aturan Islam. Dimana produk syariah ini tidak menggunakan bunga dalam gadai menggadai, pembiayaan kendaraan bermotor. Melainkan mu'nah (jasa pemeliharaan barang jaminan) yang dikenakan oleh nasabah. Nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan mu'nah saja.⁸

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) dalam mensosialisasikan Produk Syariah di Kota Pekanbaru?”

⁶John Middleton (1978) dalam buku Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 45

⁷Widjaja, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Rieneka Cipta : Jakarta, 1992), hlm 31

⁸Hasil wawancara dengan Yulkhairat, selaku Penaksir Unit Pegadaian Syariah Paus Ujung, pada tanggal 20 Desember 2017 di Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perencanaan Komunikasi PT. Pegadaian (Persero) dalam mensosialisasikan Produk Syariah di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

- 1) Untuk manerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perencanaan komunikasi.
- 2) Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis guna mempertahankan ilmu dalam bidang ilmu komunikasi.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan sebagai bahan pertimbangan PT. Pegadaian (Persero) untuk meningkatkan Perencanaan Komunikasi dalam Mensosialisasikan Produk Syariah di Kota Pekanbaru.
- 2) Penelitian ini dilakukan sebagai penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana lengkap pada jurusan ilmu komunikasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap penelitian ini, dapat penulis lampirkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Berisikan tentang pengertian-pengertian perencanaan komunikasi, sosialisasi, produk syariah, dan teori cultip and center, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, serta teknik analisis data

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum PT.Pegadaian (Persero) pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil dari penelitian dan pembahasan masalah.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN